



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 101 TAHUN 2026

TENTANG
PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, percepatan pencapaian target pembangunan, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, serta kepastian dalam pelaksanaan program pembangunan daerah guna mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Proyek Strategis yang menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Proyek Strategis Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 145);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Proyek strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Maret 2026
WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 101 TAHUN 2026
TENTANG
PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

No	PAKET PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Lanjutan Perbaikan Jl. DR Cipto Mangunkusumo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon
2.	Pemasangan Geomembran dan Penataan Lahan Zona Buangan Sanitary <i>Landfill</i> TPA Kopiluhur	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
3.	Revitalisasi IPAL TPA Kopiluhur	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
4.	Perbaikan Jl. Sumur Wuni Menuju Ponpes Benda	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon
5.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (<i>Thermoplastic</i>)	Dinas Perhubungan Kota Cirebon
6.	Pengadaan dan Pemasangan APILL Simpang 4 Gunungsari	Dinas Perhubungan Kota Cirebon

WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO